

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERKAIT ADANYA PENIRUAN LOGO MEREK TERDAFTAR DIKOTA SINGARAJA

Ketut Bayu Wirayuda¹, Ketut Sudiatmaka², Dewa Gede Sudika Mangku³

Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

E-mail: bayuwirayuda2808@gmail.com, ketut.sudiatmaka@gmail.com,
dewamangku.undiksha@gmail.com}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait adanya peniruan logo merek terdaftar di Kota Singaraja serta kendala apa saja yang dihadapi masyarakat Kota Singaraja dan sistem pemerintahan Kota Singaraja dalam penegakan hukum terhadap peniruan logo merek terdaftar di Kota Singaraja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kota Singaraja dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara, dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari penelitian langsung dilapangan yang didukung dengan bahan hukum yang terdiri, peraturan Perundang-undangan, jurnal, artikel, literatur-literatur serta karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait peniruan logo merek terdaftar belum berjalan dengan baik dikarenakan masih banyak adanya kasus pelanggaran terkait peniruan logo merek terdaftar, dimana pelanggaran ini sudah sangat jelas dilarang didalam aturan tersebut serta kendala dari masyarakat dan pemerintah daerah.

Kata Kunci : Pelanggaran, Logo Merek, Terdaftar, Peniruan.

Abstract

This study aims to determine the implementation of Law Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications related to the impersonation of registered brand logos in the City of Singaraja as well as any obstacles faced by the people of the City of Singaraja and the government system of the City of Singaraja in enforcing the law against impersonation of registered brand logos. in the city of Singaraja. This research is an empirical legal research, which is descriptive in nature. This research was conducted in Singaraja City by using data collection techniques in the form of observations, interviews, and document studies. This study uses data sources derived from direct research in the field supported by legal material consisting, legislation, journals, articles, literature and papers that are relevant to the subject matter being studied.

Keywords : Breach, Brand Logo, Registered, Impersonation.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara di asia tenggara yang dilintasi garis katulistiwa dan dihipit oleh dua benua yaitu benua asia dan benua Australia serta berada dalam dua samudra yaitu samudra pasifik dan hindia. Indonesia juga berbatasan langsung dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia, timor leste, serta papua new gini. Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan budaya, suku, ras, agama dan bahasa yang paling banyak di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang ada di dunia dan salah satu hukum yang ada di indonesia adalah hukum Perdata. Hukum Perdata berarti peraturan mengenai warga, pribadi, sipil, berkenan dengan hak dan kewajiban atau bahwa hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain (Ishaq, 2016:152). Hukum perdata yang berlaku sekarang di Indonesia adalah Hukum Perdata Belanda atau BW (*Burgerlijk Wetboek*), yang berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPdt), yang dalam bahasa aslinya disebut dengan *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Indonesia juga merupakan salah satu negara yang terkena arus globalisasi modern. Globalisasi adalah suatu bentuk kolonialisme, imperialisme baru di bidang ekonomi. Dalam era globalisasi ini banyak tantangan untuk memasuki dunia baru. Globalisasi tidak hanya terjadi pada bidang ekonomi saja namun juga terjadi pada bidang hukum, sosial dan budaya. Dalam aspek ini globalisasi perlu diantisipasi karena dapat membawa dampak yang besar terhadap kehidupan manusia secara keseluruhan. Globalisasi yang semakin meluas dalam bidang ekonomi, hukum, sosial dan budaya perlu kita waspadai terutama di bidang ekonomi perdagangan. Penyebab utamanya karena perkembangan teknologi informasi dan transformasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat

secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Indonesia juga telah ikut serta dalam organisasi perdagangan dunia dengan menjadi anggota dari World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dania) yang mencakup pula Agreement on Tralited Aspects of intellectual Property Right (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), yang selanjutnya disebut TRIPS. Indonesia juga sudah meratifikasi Bern Conventio For The Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works (Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997).

Dalam hal ini Globalisasi bukan hanya dalam bidang perdagangan saja, tetapi berupa hasil penemuan, diantaranya yaitu Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia atau hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hak Kekayaan Intelektual juga dapat melindungi karya sastra dan karya artistic serta invensi dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin (Lindsey, 2013:2). Dalam membuat karya intelektual dibutuhkan waktu, tenaga dan juga biaya yang tidak sedikit, sehingga suatu karya intelektual itu memiliki nilai ekonomi.

Dalam hal ini Salah satu bentuk kekayaan intelektual (HKI) adalah hak cipta. Pengertian hak cipta adalah hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan

memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta). Hak Kekayaan Intelektual juga mengatur tentang merek, Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa (Undang-Undang No.20 Tahun 2016).

Contoh kasusnya adalah salah satu pengrajin endek di kabupaten buleleng yang sudah mendaftarkan salah satu Merek desainnya yang berupa desain Tugusinga Ambraraja yaitu maskot dari kota Singaraja. Bapak pengrajin ini mengeluhkan banyaknya orang-orang yang menggunakan desainnya tersebut padahal orang tersebut tidak membeli pakaian yang memiliki desain Tugusinga tersebut pada si bapak pengrajin tersebut. Namun karna malah mempeributkan hal seperti ini akhirnya bapak pengrajin tersebut membiarkan orang-orang meniru Merek desainnya. Saat ini banyak sekali para pengusaha menjual apa yang dia jual dengan cara mengcopy karya orang lain baik berupa, desain, logo, brand maupun nama merek pengusaha lain tersebut untuk tujuan komersial tanpa meminta izin kepada pencipta atau pun pemegang hak merek atas karya tersebut.

Berhubung dengan banyaknya peniruan terhadap desain, logo, brand maupun merek maka Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang yang mengatur tentang hak merek yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek dan Indikasi Geografis.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta seorang pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal tersebut. Hal tersebut berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya milik orang lain, maka harus terlebih dahulu meminta izin dari si pencipta. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang berwenang untuk menekan fenomena di atas jarang sekali melakukan upaya-upaya yang bersifat preventif maupun represif. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Disini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Merek yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 1992 (Lembaran negara Tahun 1992 No.81) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1997 (Lembaran negara Tahun 1997 No.31) selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Merek lama, dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai Undang-Undang merek terbaru.

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti dalam suatu penulisan hukum yang berjudul: **“Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terkait Adanya Peniruan Logo Merek Terdaftar Di Kota Singaraja“**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana mekanisme pendaftaran hak atas merek di kota singaraja. 2) Bagaimana implementasi undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis terkait

adanya peniruan logo merek terdaftar di kota singaraja.

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap pelaku peniruan merek terdaftar di Kota Singaraja. 2) Untuk mengembangkan pengetahuan mekanisme pendaftaran hak atas merek terdaftar di Kota Singaraja. 3) Untuk menambah pemahaman penulis dalam bidang penulisan ilmu hukum khususnya hukum perdata. 4) Untuk menambah pemahaman penulis tentang Implementasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Terkait Adanya Peniruan Logo Merek Terdaftar Di Kota Singaraja.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Kajian yuridis empiris dikatakan sebagai *law in action*, dimana mengkaji hukum secara nyata, baik itu secara budaya maupun keadaan sosial, Atau bisa juga disebut sebagai penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (Bambang Waluyo, 2002:15). Dengan kata lain yaitu suatu penelitaian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Bambang Waluyo, 2002:16). Rasionalitas dipilihnya jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terkait Adanya Peniruan Logo Merek Terdaftar Di Kota Singaraja. Sifat penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, penelitian yang menggambarkan sifat-sifat atau karakter individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta

tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dari suatu fenomena (M. Iqbal Hasan, 2002:13-14). Sumber bahan hukum yang digunakan disini ada tiga yaitu bahan hukum primer data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, bahan hukum sekunder yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang di peroleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang termuat dalam kamuskamushukum, ensiklopedi, bibliografi, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum dan semacamnya (Soetandyo Wignyosubroto, 2002:156). Dalam penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan yaitu teknik studi dokumen adalah suatu teknik awal yang harus dilakukan baik dalam penelitian Normatif maupun pada penelitian Empiris, Teknik wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan, Teknik Observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor penyebab rendahnya pendaftaran Merek di kota Singaraja

Berdasarkan wawancara dengan I Gede Agus Wiswa Diatmaka, ST selaku Kasi Pembangunan Sumber Daya Industri di Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam hasil wawancara pada tanggal (27 Februari 2020), Adapun faktor yang menyebabkan kurangnya masyarakat Kota Singaraja untuk mendaftarkan mereknya yaitu :

1. Merek yang sama di kelas yang sama

satu faktor mengapa banyak masyarakat Kota Singaraja enggan mendaftarkan mereknya yaitu mereka tidak tau bahwa merek yang mereka daftarkan sudah ada dan berada di kelas yang sama. Mereka tidak mengetahui bahwa merek yang mereka ingin daftarkan ternyata sudah ada dan di dekelas yang sama, maka dari itu masyarakat Kota Singaraja tidak jadi mendaftarkan mereknya. Disamping itu kurangnya informasi mengenai merek yang sudah didaftarkan di Kota Singaraja mengakibatkan masyarakat Kota Singaraja tidak mengetahui bahwa mereknya itu sudah di daftarkan dan dikelas yang sama.

2. Nama merek yang sering memakai nama daerah

Sebenarnya menggunakan nama daerah itu tidak dilarang dalam pendaftaran merek jika tidak ada sangkut pautnya terhadap merek yang sudah ada sebelumnya. Di Kota Singaraja banyak sebenarnya merek yang menggunakan nama daerah dan nama daerah tersebut sudah di gunakan oleh merek yang lain, maka dari itu banyak masyarakat Kota Singaraja banyak yang tidak jadi mendaftarkan mereknya karna nama daerah yang mereka gunakan sudah terlebih dahulu didaftarkan.

3. Kurangnya pengetahuan masyarakat Kota Singaraja mengenai pendaftaran merek

Kurangnya pengetahuan masyarakat Kota Singaraja mengenai bagaimana mekanisme pendaftaran merek di Kota Singaraja. Penyebabnya adalah dari masyarakat itu sendiri yang kurang tertarik untuk mencari informasi mengenai pendaftaran merek di Kota Singaraja serta kurangnya memanfaatkan sosial media untuk mencari informasi-informasi lewat

dunia internet. ada yang beranggapan jika tidak mendaftarkan merek bukan berarti barang yang mereka tawarkan tidak laku karna tolak ukur lakunya suatu barang bukan dari merek yang diaftarkan.

4. Kurangnya peran pemerintah

Peran pemerintah dalam memberi pemahaman dan informasi pendaftaran merek di Kota Singaraja sangatlah kurang. Contoh mudah dalam memberi informasi yaitu sosialisasipun dalam hal inipun pemerintah kurang. Jika dari pihak pemerintahnya saja tidak bisa memberikan informasi yang tepat bagaimana cara pendaftaran merek di Kota Singaraja begitupun dengan masyarakatnya juga akan bingung bagaimana cara mendaftarkan mereknya.

5. Belum merasa perlu mendaftarkan merek

Para pemilik usaha di Kota Singaraja merasa jika merek yang mereka punyai belum cocok atau belum saatnya untuk didaftarkan, ini karena usaha yang mereka geluti masi berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya masalah apapun. Dengan ini mereka selaku pemilik usaha beranggapan bahwa merek yang punyai belum saat untuk di daftarkan. Focus pemilik usaha di Kota Singaraja adalah bagaimana produk mereka laku dipasaran bukan memikirkan cara mendaftarkan merek karna sekali lagi mereka tidak membutuhkan merek mereka didaftarkan walaupun nanti ada yang meniru merek mereka, merekapun tidak peduli karna yang mereka pedulikan bagaimana barang laku, dapat uang, usaha lancar.

Mekanisme Pendaftaran hak atas merek di Kota Singaraja

Berdasarkan hasil wawancara degan Bapak I Gede Agus Wiswa Diatmika,

ST selaku Kasi Pembangunan Sumber Daya Industri di Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, menurut beliau prosedur pendaftaran merek di Kota Singaraja sebagai berikut :

Persyaratan Pendaftaran Merek

1. Pemohon mengisi formulir pendaftaran merek yang diberikan oleh dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng sebanyak 4 lembar.
2. Pemohon membuat surat pernyataan tentang kepemilikan merek dan ditandatangani (diketik) sebagaimana terlampir
3. Pemohon menyerahkan foto copy KTP dan NPWP (opsional)
4. Pemohon menyerahkan Nama dan Label Merek (ukuran 2x2 cm dan 9x9) sebanyak 6 (enam) helai

1. Cara

Pendaftaran merek dilakukan dengan cara manual

2. Waktu

- a) Waktu yang dibuthkan sampai terbit tanda pendaftaran merek adalah 1 bulan
- b) Waktu yang dibutuhkan samapai terbitnya sertifikat hak merek adalah minimal 11 bulan 15 hari (sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis)

3. Biaya

Biaya pendaftaran merek di bebaskan pada anggaran Kemenkop dan UKM, sehingga UMKM tidak dikenakan Biaya
Prosedur fasilitas pendaftaran merek

1. Pemohon mengajukan permohoan ke
 - a. Deputi bidang produksi dan pemasaran cq. Asdep Standarisasi dan Sertifikasi.

- b. OPD DI/Provinsi yang membidangi KUMKM
- c. OPD Kab/Kota yang membidangi KUMKM

2. Permohonan yang di ajukan akan diperiksa secara formalitas dan substantive oleh Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran cq. Asdep Standarisasi dan Sertifikasi, Fasilitas Biaya Pendaftaran dari Kememkop dan UKM jadi UMKM gratis.
3. Jika memenuhi persyaratan permohonan diajukan de Ditjen HKI untuk mendaftarkan merek, jika tidak memenuhi persyaratan, maka harus melengkapi persyaratannya dan jika tidak dipenuhi permohonan ditarik kembali.
4. Diberikan tanda pendaftaran hak merek.
5. diproses Ditjen HKI Kemenkum dan Ham, jangka waktu perlindungan hak merek selama 10 Tahun.

Bagaimana mekanisme pendaftaran hak atas merek di kota singaraja

Berdasarkan hasil wawancara degan Bapak I Gede Agus Wiswa Diatmika, ST selaku Kasi Pembangunan Sumber Daya Industri di Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, menurut beliau prosedur pendaftaran merek di Kota Singaraja sebagai berikut :

Persyaratan Pendaftaran Merek

1. Pemohon mengisi formulir pendaftaran merek yang diberikan oleh dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng sebanyak 4 lembar.
2. Pemohon membuat surat pernyataan tentang kepemilikan merek dan ditandatangani (diketik) sebagaimana terlampir
3. Pemohon menyerahkan foto copy KTP dan NPWP (opsional)
4. Pemohon menyerahkan Nama dan Label Merek (ukuran 2x2 cm dan 9x9) sebanyak 6 (enam) helai

- Prosedur Fasilitas Pendaftaran Merek
1. Cara Pendaftaran merek dilakukan dengan cara manual
 2. Waktu
 - a) Waktu yang dibuthkan sampai terbit tanda pendaftaran merek adalah 1 bulan
 - b) Waktu yang dibutuhkan samapai terbitnya sertifikat hak merek adalah minimal 11 bulan 15 hari (sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis)
 3. Biaya
Biaya pendaftaran merek di bebaskan pada anggaran Kemekop dan UKM, sehingga UMKM tidak dikenakan Biaya
Prosedur fasilitas pendaftaran merek Pemohon mengajukan permohoan ke
 - a) Deputi bidang produksi dan pemasaran cq. Asdep Standarisasi dan Sertifikasi.
 - b) OPD DI/Provinsi yang membidangi KUMKM
 - c) OPD Kab/Kota yang membidangi KUMKM
 - d) Permohonan yang di ajukan akan diperiksa secara formalitas dan substantive oleh Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran cq. Asdep Standarisasi dan Sertifikasi, Fasilitas Biaya Pendaftaran dari Kememkop dan UKM jadi UMKM gratis.
 - e) Jika memenuhi persyaratan permohonan diajukan de Ditjen HKI untuk mendaftarkan merek, jika tidak memenuhi persyaratan, maka harus melengkapi persyaratannya dan jika tidak dipenuhi permohonan ditarik kembali.

- f) Diberikan tanda pendaftaran hak merek. Diproses Ditjen HKI Kemenkum dan Ham, jangka waktu perlindungan hak merek selama 10 Tahun.

Dalam prosedur pendaftaran merek yang tercantum dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat kesenjangan dalam penerapannya. Hal ini dapat dilihat dari prosedur pendaftaran yang diterapkan di Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yaitu terdapat pada waktu dan biaya. Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 14 ayat 1 menyatakan menteri mengumumkan permohonan dalam berita resmi merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak penerimaan permohonan seperti yang tercantum dalam Pasal 13 dan Pasal 2 menyatakan pengumuman permohonan dalam berita resmi merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 bulan (Saputra, 2018:70).

Jika permohonan pendaftaran merek telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan selanjutnya Direktorat Jendarl HKI akan melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai pasal 23 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tujuan dari pemeriksaan substantif ini untuk menentukan layak atau tidaknya merek yang bersangkutan didaftarkan. Setelah itu pemeriksaan substantif akan disimpulkan apakah merek tersbut disetujui atau tidak, permohonan itu dapat disetujui untu difatarkan atas persetujuan dari Direktur Jendral HKI dan diumumkan di berita resmi merek.

Jika permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak atas persetujuan direktur jemdral HKI itu akan dibeitahukan secara tertulis kepada pemohon maupun kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dalam hal ini pemohon atau kuasanya akan diberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari

menyampaikan keberatan maupun tanggapannya dengan menyebutkan alasan dari keputusan ditolak untuk didaftarkan. Terhadap Penolakan permohonan banding dapat di ajukan terhadap penolakan permohonan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Implementasi perlindungan hukum terhadap merek terdaftar di Kota Singaraja ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis.

Pendaftaran suatu merek dagang atau jasa berguna untuk melindungi merek produk mereka dari penyalahgunaan nama merek oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik merek terdaftar. Merek yang telah terdaftar pasti orang lain tidak akan bisa untuk mendaftarkan lagi, dikarenakan merek ini merupakan hak monopoli pemilik merek yang telah terdaftar. Pendaftaran suatu merek ini di atur dan dilindungi oleh Undang-Undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang masih berlaku sampai saat ini. Namun ada pengecualian terhadap hak cipta, jika pencipta maupun pemegang hak cipta yang sudah mendaftarkan ciptaannya dapat menjadikan surat pendaftaran ciptaan tersebut sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul permasalahan di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Seiring perkembangan jaman yang terjadi banyak permasalahan tentang merek yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Singaraja mengenai peniruan, penjiplakan dari suatu merek yang sudah terdaftar. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah sangat jelas dilarang meniru merek yang sudah terdaftar pernyataan tersebut terdapat dalam Pasal 90 sampai Pasal 95.

Pasal 90 berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak

lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 91 berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Pasal 92 berbunyi :

“(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(3) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis,

diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 93 berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Pasal 94 berbunyi :

(1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Pasal 95 berbunyi :

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

Namun dalam pengimplementasiannya di masyarakat masih banyak yang melanggar Undang-Undang ini dengan cara meniru merek yang sudah terdaftar tersebut. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hanya dijadikan aturan biasa yang tidak harus dituruti oleh masyarakat oleh sebab itu masyarakat masih banyak yang meniru merek terdaftar, selain itu masyarakat Kota Singaraja masih banyak yang belum tahu mengenai Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini.

Sistem perlindungan Merek pada undang-undang Merek, UU No. 15 Tahun 2001 adalah sistem konstitutif atau sistem first to file, didalam sistem ini dinyatakan bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan Merek maka dialah yang berhak untuk menggunakan Merek tersebut, jadi jika pemilik usaha menjalankan usahanya dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, namun ternyata Mereknya belum didaftarkan maka resiko terbesar adalah bisa saja orang lain yang tanpa hak akan mendaftarkan Merek tersebut. Oleh karena itu, pendaftaran suatu Merek merupakan langkah yang paling awal dan utama dalam kegiatan usaha.

Kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini juga menjadi salah satu faktor dimana masih banyak terjadinya peniruan merek di Kota Singaraja. Peran pemerintah sangat diharapkan dalam penanganan hal-hal seperti ini agar tidak terjadi lagi yang namanya peniruan merek di Kota Singaraja. Selain peran pemerintah, peran masyarakat juga sangat diharapkan dalam hal ini. Peran masyarakat disini harus bersikap kreatif untuk mencari informasi atau sesuatu hal yang berkaitan dengan merek jangan hanya menunggu pemerintah yang harus turun tangan menghadapi hal seperti ini.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah sangat jelas diterangkan jika meniru suatu merek yang sudah terdaftar dapat dikenai sanksi, namun pengimplementasian Undang-Undang ini masih kurang terimplementasikan dengan baik. Sesuai dengan arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan / penerapan. Dimana pelaksanaan atau penerapan Undang-Undang tersebut diberjalan dengan semestinya yang harusnya tidak boleh meniru merek yang sudah terdaftar namun pada kenyataanya dimasyarakat masih sering terjadi peniruan merek terdaftar yang disebabkan dari kurangnya peran pemerintah dan masyarakat Kota Singaraja

itu sendiri yang kurang memiliki kesadaran untuk tidak melanggar aturan yang sudah ada.

Jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis belum terimplemetasikan dengan baik di Kota Singaraja.

SIMPULAN

Adapun hal-hal yang dapat penulis simpulkan adalah :

1. Mekanisme pendaftaran merek di kota singaraja telah di atur di Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran merek di terapkan di Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yaitu pemohon mengajukan permohonan ke Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan formalitas dan substantif yang dilakukan oleh deputi bidang produksi dan pemasaran cq. Asdep standarisasi dan sertifikasi, biaya pendaftaran gratis, jika permohonan memenuhi syarat maka permohonan akan diajukan ke Ditjen HKI untuk pendaftaran merek. setelah memenuhi syarat, setelah itu diharuskan memenuhi atau melengkapi persyaratannya dan apabila tidak memenuhi persyaratannya permohonan di anggap ditarik kembali, selanjutnya diberikan tanda pendaftaran merek dan diproses Ditjen HKI KemenkumHam dan jangka waktu hak merek adalah 10 tahun.
2. Implementasi Implementasi perlindungan hukum terhadap merek terdaftar di Kota Singaraja ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis. sudah sangat jelas diterangkan jika meniru suatu merek yang sudah terdaftar dapat dikenai sanksi, namun pengimplementasian Undang-Undang ini masih kurang terimplementasikan dengan baik. Dimana pelaksanaan atau penerapan Undang-Undang tersebut diberjalan dengan semestinya yang harusnya tidak boleh meniru merek yang sudah terdaftar namun

pada kenyataanya dimasyarakat masih sering terjadi peniruan merek terdaftar yang disebabkan dari kurangnya peran pemerintah dan masyarakat Kota Singaraja itu sendiri yang kurang memiliki kesadaran untuk tidak melanggar aturan yang sudah ada. Jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis belum terimplemetasikan dengan baik di Kota Singaraja.

SARAN

1. Bagi pemerintah seharusnya dalam upaya memberikan perlindungan terhadap Merek yang sudah terdaftar penting untuk menangani permasalahan yang ada mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya dibidang Merek, selain itu sering melakukan pengecekan ke toko-toko yang berada di seputaran Kota Singaraja yang belum mendaftarkan mereknya agar menyuruh mereka untuk mendaftarkan mereknya dan untuk pendaftaran merek agar dilakukan sosialisasi bagaimana proses pendaftaran merek di Kota Singaraja supaya masyarakat tidak bungung dan mengetahui bagaimama mekanisme pendaftaran merek di Kota Singaraja.
2. Untuk pelaku usaha dan masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah dan masalah merek harus segera didaftarkan di dinas terkait, tujuan pendaftaran merek agar merek tersebut mendapatkan perlindungan hukum dan juga dari sisi pemerintah tidak akan kesulitan untuk menerapkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3. Untuk merek yang sudah terdaftar untuk tetap melakukan upaya hukum ketika merek yang sudah didaftarkan ditiru atau diklaim oleh orang lain, tujuan dilakukannya upaya hukum adalah agar tidak merugikan merek-merek yang sudah terdaftar dan memberi efek jera bagi orang-orang

atau masyarakat yang suka meniru,
menjiplak maupun mengklaim merek
yang sudah terdaftar.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Lindsey Tim, dkk. 2013. Hak Kekayaan
Intelektual Suatu Pengantar. Bandung: P.T.
Alumni dan Asian Law Group Pty. Ltd.

Hasan Iqbal M. 2002. Pokok-pokok Materi
Metodologi Penelitian Dan
Aplikasinya. Jakarta. Ghalia
Indonesia.

Waluyo Bambang. 2002. *Penelitian Hukum
Dalam Praktek*. Jakarta. Sinar
Grafika.

Wignjosuebrototo Soetandyo. 2002. *Hukum
(Paradigma, Metode dan Dinamika
Masalahnya)*. Jakarta.

ELSAM dan HUMA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

:

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997
Tentang Pengesahan Berne
Convention For The Protection
Of Literary And Artistic Works.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016
Tentang Merek dan Indikasi
Geografis.

Undang-Undang No.28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta.

SKRIPIS

Saputra Yana Agus Putu. 2018.
IMPLEMENTASI UNDANG-
UNDANG NO 20 TAHUN 2016
TENTANG HAK MEREK
TERHADAP CLOTHING DI
KOTA SINGARAJA.